



IMPLEMENTASI PASAL 29 UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERJANJIAN DAN PENGESAHAN PERKAWINAN DI DESA MBAWA KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA TAHUN 2014

ACHMAD DJUNAIDI, M.SI, & ANDANG
(Dosen Perserikatan Muhammadiyah)

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 01-09-2016
Disetujui: 30-09-2016

Kata Kunci:

Perkawinan, Perjanjian
dan Pengesahan
perkawinan

ABSTRAK

Abstrak: Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian Perkawinan bukanlah hal yang populer dalam masyarakat, karena dalam masyarakat terdapat pemikiran bahwa suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan dianggap tidak mencintai pasangannya tersebut. Hal ini disebabkan dengan adanya pengesahan dan perjanjian perkawinan sudah diatur dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan dan mengikat terhadap pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, dengan informan adalah Kepala KUA, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, P3 dan Pemerintah Desa. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis datanya adalah kualitatif, sumberdata primer diperoleh melalui hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui catatan dokumen. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan tahapan: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Dalam hasil penelitian yang akan diteliti data jumlah keluarga yang melakukan perjanjian perkawinan di Desa Mbawa, pada tahun 2013-2014 sebanyak 330 pasangan, sedangkan yang melakukan perjanjian perkawinan sebanyak 264 pasangan yang tercatat di KUA Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin, terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu perjanjian dan unsur harta kekayaan dalam perkawinan. Pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat diawali dengan timbulnya kesadaran akan pentingnya dilakukan sebuah perjanjian dan pengesahan perkawinan. Hambatan dalam proses perjanjian dan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum perkawinan adalah masih adanya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk melakukan pencatatan perkawinan sehingga prosesnya pengesahanpun menjadi terhambat. Bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan, sebaiknya dilakukan berdasarkan apa yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal membuat, menentukan dan mengesahkan surat perjanjian perkawinan.

A. LATAR BELAKANG

Manusia dalam hidupnya akan mengalami berbagai peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang pasti dialami oleh manusia adalah kelahiran dan kematian. Sedangkan peristiwa hukum lainnya yang juga akan dilalui manusia salah satunya yang terpenting adalah perkawinan. Sudah menjadi kodrat alam dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan ada daya saling tarik-menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama (Prodjodikoro, 2005:7).

Mengenai perjanjian perkawinan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 yang berbunyi :

(1). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, (2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, (3). Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, (4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubahkecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (KUH Perdata). Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau istri, untuk mengatur

akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-undang (Subekti, 2004:9).

Untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Pada waktu atau sebelum perkawinan di langsunngkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

Berdasarkan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima di Desa Mbawa adalah salah satu Desa yang masyarakatnya kurang menyadari pentingnya kepemilikan surat akta perkawinan. Berdasarkan data KUA Kecamatan Donggo pada umumnya warga Desa Mbawa mendaftarkan perkawinan ke KUA setelah dua sampai lima tahun setelah perkawinan secara agama. Hal ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang belum memiliki akta perkawinan dan faktor inilah yang menjadi alasannya diperlukan penelitian ini.

Dengan demikian, informasi tentang perjanjian perkawinan inilah masyarakat terhadap buku atau akta perkawinan sangat diperlukan pada kajian-kajian dimasa akan datang. Oleh karena itu, maka alasan penelitian tentang Perjanjian dan Pengesahan Perkawinan Menurut Pasal 29 Undang-undang No 1 Tahun 1974 di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima perlu dilakukan..

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian terkait dengan judul : "Implementasi Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian dan Pengesahan Perkawinan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima".

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian Yang Digunakan

Penelitian menggunakan metode Pendekatan Deskriptif Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang tepat untuk langkah penelitian ini, selain tidak berhubungan dengan angka-angka atau statistik penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, maka peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan data-data berupa data kalimat atau data-data yang berupa uraian-uraian dan tidak melakukan perhitungan, (Mulyadi, 2004: 13).

Data yang akan diteliti dengan metode kualitatif adalah tentang Perjanjian dan Pengesahan perkawinan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

2. Lokasi Penelitian

- a) Letak Geografis Desa Mbawa adalah sebagai berikut :
1. Sebelah barat berbatasan dengan DesaPalama
 2. Sebelah timur berbatasan dengan Mpili

3. Sebelah utara berbatasan dengan Pegunungan

4. Sebelah selatan berhadapan dengan Pegunungan

b) Nilai Sosial Budaya

Mengandung nilai-nilai yang mengunjung tinggi norma yang berlaku di dalam masyarakat karna di dalam terdapat nilai normal,nilai aturan dan nilai keindahan yang di pandang karna memiliki keunggulan dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat.

c) Agama

Kehidupan beragama yang harmonis sangat didambakan masyarakat. Hal ini terlihat dari tempat-tempat peribadatan yang ada sekitar DesaMbawa seperti Masjid dan Gereja. Setiap agama hidup secara bedampingan, dan saling toleransi di dalam perayaan hari besar agama masing-masing.

3. Metode Penentuan Subyek Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 216), menyatakan bahwa subjek penelitian dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ketempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sehingga Penelitian ini menggunakan Narasumber atau informan. Narasumber atau informan yang dimaksud peneliti adalah Kepala KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat, pegawai pencatat perkawinan dan pemerintah desa. Hasil penelitian tersebut dapat di transferkan atau diterapkan kesituasi sosial (tempat) lain, apabila situasi sosial tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang di teliti (Sugiyono, 2012: 216).

Teknik *pusporsive sampling* ini merupakan teknik sampel dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (dipertimbangan akan akan memberikan data yang diperlukan). Sedangkan teknik *snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Teknik *snowbal sampling* memberikan penambahan data terhadap jumlah informan sebelumnya yang belum maksimal karena terlalu sedikit, sehingga dapat dilakukan penambahan jumlah informan penelitian agar data yang diambil sesuai dengan target dan harapan dalam pelaksanaan penelitian. Hal ini akan berakhirketika dipilih sampai jenuh, sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini sesuai dengan pendapat Miles and Huberman (1948) dalam Sugiyono (2012: 246) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data deskriptif kualitatif dan bukan data kuantitatif, karena tidak berhubungan dengan

angka-angka (statistik), namun dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat.

6. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu informasi yang bersumber dari dokumen tertulis, benda-benda, kejadian atau peristiwa, atau bias juga melalui wawancara dengan subyek yang diteliti (Nana Sudjana, 2004: 86). Ada dua macam sumber data didalam penelitian ini, yakni antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti atau data yang diperoleh langsung pada waktu mengadakan penelitian yaitu di lapangan yang informasinya berasal dari responden dan informan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu merupakan sumber data yang sudah dalam bentuk jadi, berupa dokumen, arsip-arsip, publikasi dan artikel mengenai masalah yang diteliti (Hadi, 2004: 57).

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara, sedangkan data sekunder di peroleh melalui pencatatan dokumen-dokumen.

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan tiga tahap sebagai berikut:

- Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemungutan, perhatian dan penyerderhanaan data kasar yang diambil dari lapangan.
- Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan pernyataan informasi menjadi konsep rasional dengan kenyataan sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan.
- Menarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2007: 338)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a) Hasil Observasi

Dalam hasil penelitian yang akan diteliti Data jumlah keluarga yang melakukan perjanjian perkawinan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, pada tahun 2013 sebanyak 180 pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan sebanyak 140 pasangan yang tercatat di KUA Desa Mbawa, sedangkan tahun 2014 sebanyak 150 pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan 124 pasangan yang tercatat di KUA Mbawa. Dengan jumlah masyarakat yang melakukan perjanjian perkawinan di KUA mulai dari tahun 2013-2014 dengan jumlah 264 pasangan. Di Desa Mbawa, peraturan yang ada untuk melakukan sebuah perjanjian perkawinan yang dilangsungkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Data jumlah masyarakat yang melakukan perjanjian perkawinan.

| No | Tahun | Jumlah Keluarga | Perjanjian |
|----|-------|-----------------|------------|
| 1 | 2013 | 180 | 140 |
| 2 | 2014 | 150 | 124 |

| | | |
|---|--------|-----|
| 3 | Jumlah | 264 |
|---|--------|-----|

Sumber: Data profil penduduk masyarakat yang melakukan perjanjian perkawinan di KUA Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tahun 2013-2014

Tabel 4.2
Data jumlah masyarakat yang tidak melakukan perjanjian perkawinan.

| No | Tahun | Jumlah Keluarga | Tidak Melakukan Perjanjian |
|----|--------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2013 | 180 | 40 |
| 2 | 2014 | 150 | 26 |
| 3 | Jumlah | | 66 |

Sumber: Data profil penduduk masyarakat tidak yang melakukan perjanjian perkawinan di KUA Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tahun 2013-2014.

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa jumlah masyarakat yang melakukan sebuah perjanjian perkawinan di KUA lebih banyak dari tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2014 yang terdapat sejumlah 264 pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, karena sosialisasi dari pemerintah desa yang terkait dengan dosanya orang yang melaksanakan perceraian, karena orang yang melaksanakan perceraian sangat di benci sama agama yang di anut oleh masyarakat yang ada di desa tersebut.

Kemudian dalam hasil penelitian yang akan diteliti Data jumlah keluarga yang melakukan pengesahan perkawinan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, Mulai pada tahun 2013 sebanyak 180pasangan yang melakukan pengesahan perkawinan sebanyak 40 pasangan yang tercatat di KUA Desa Mbawa, sedangkan tahun 2014 sebanyak 124 pasangan yang melakukan pengesahan perkawinan 26 pasangan yang tercatat di KUA Desa Mbawa. Dengan jumlah masyarakat yang melakukan pengesahan perkawinan di KUA mulai dari tahun 2013-2014 dengan jumlah 66 pasangan. Maka dari sekian banyak masyarakat di Desa Mbawa ada juga yang tidak melakukan pengesahan perkawinan di karena adanya sesuatu alasan dan komitmen sebelum adanya rencana pernikahan antara kedua belah pihak di Desa Mbawa, peraturan yang ada untuk melakukan sebuah pengesahan perkawinan yang dilangsungkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Data jumlah masyarakat yang melakukan pengesahan perkawinan.

| No | Tahun | Jumlah Keluarga | Perjanjian |
|----|--------|-----------------|------------|
| 1 | 2013 | 180 | 140 |
| 2 | 2014 | 150 | 124 |
| 3 | Jumlah | | 264 |

Sumber: Data profil penduduk masyarakat yang melakukan pengesahan perkawinan di KUA Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tahun 2013-2014.

Tabel 4.4
Data jumlah masyarakat yang tidak melakukan pengesahan perkawinan.

| No | Tahun | Jumlah Keluarga | Perjanjian |
|----|--------|-----------------|------------|
| 1 | 2013 | 180 | 40 |
| 2 | 2014 | 150 | 26 |
| 3 | Jumlah | | 66 |

Sumber: Data profil penduduk masyarakat yang tidak melakukan pengesahan perkawinan di KUA Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tahun 2013-2014.

Pengesahan perkawinan dilakukan oleh masyarakat yang melakukan suatu perkawinan di Desa Mbawa kecamatan Donggo Kabupaten Bima, pengesahan yang dilakukan secara tertulis dan di sepakati di kantor desa atas persetujuan oleh calon pengantin dan bentuk pengesahan itu adalah secara tertulis dan tidak ada yang menggunakan pengesahan secara lisan yang hanya di sepakati dan menggunakan saksi, karena perjanjian dan pengesahan secara lisan/tidak tertulis tidak kuat di ranah hukum.

2. Hasil Wawancara

A. Perjanjian Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Kedua Belah Pihak Menurut UU No 1 Tahun 1974

Dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan, bahwa jumlah masyarakat yang melakukan perjanjian perkawinan yang tercatat di kantor KUA lebih banyak dari tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2014 yang terdapat sejumlah 264 pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan. Sedangkan jumlah masyarakat yang tidak melakukan perjanjian perkawinan yang tidak tercatat di kantor KUA lebih banyak dari tahun 2013 dibandingkan pada tahun 2014 yang terdapat sejumlah 66 pasangan yang tidak melakukan perjanjian perkawinan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih banyak yang melakukan dari pada yang tidak melakukan perjanjian perkawinan yang tercatat di kantor KUA Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Maka dari itu masyarakat di Desa Mbawa masih ada yang belum melakukan perjanjian perkawinan, karena adanya suatu alasan yang tertentu antara kedua calon pengantin sebelum merencanakan perkawinan dan akhirnya mereka tidak bisa memenuhi persyaratan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan sebuah perjanjian perkawinan tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa hasil wawancara dengan para informan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tentang Perjanjian Perkawinan (lokasi penelitian). Adapun hasil penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Masyarakat yang Melakukan Perjanjian Perkawinan

Menurut informan Bapak H. Abakar S. Pd (54 tahun) yang merupakan salah satu tokoh Masyarakat di Desa Mbawa, mengatakan bahwa:

“..Uraian perjanjian perkawinan merupakan salah satu kebiasaan masyarakat terhadap kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Isiperjanjian perkawinan banyak memuat tentang harta benda atau harta kekayaan yang dibawa masing-masing kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian perkawinan harus taat dengan peraturan hukum adat yang berlaku sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan disahkan oleh P3 atau Kantor KUA.

Kemudian menurut informan berikutnya BapakH. Ahmad(63 tahun) selaku Tokoh Agamamenyatakan bahwa:

“..Biasanya di desa kami, sebelum melaksanakan perkawinan calon pengantin harus mengadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Pejanjian perkawinan di desa kami memuat tentang urusan harta benda atau harta kekayaan yang dibawa masing-masing calon pengantin, dalam hal ini mempunyai maksud untuk melindungi, apabila dikemudian hari terjadi perceraian, Maka pasangan pengantin yang bercerai akan mendapatkan jatah sesuai dengan perjanjian perkawinan yang sudah disepakati dan disahkan oleh pengadilan agama atau KUA.Dengan adanya perjanjian tersebut kedua calon pengantin tidak akan saling merugikan karna suda disepakati dari awal sesuai perjanjian yang telah ditulis secara surat menyurat diatas materai.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh informan yang lain, Bapak Basrin, (42 tahun) yang merupakan salah satu Pemerintah Desa Mbawa, mengatakan bahwa:

“..Perjanjian perkawinan di Desa Mbawa merupakan salah satu kebiasaan masyarakat yang melaksanakan perkawinan, karena perjanjian perkawinan ini perlu dilakukan oleh masyarakat dan gunanya untuk memuatkan tentang harta benda atau harta kekayaan mereka untuk melindungi dalam perkawinan, dan dimana mereka malakukan perjanjian perkawinan harus taat dengan peraturan hukum adat yang berlaku sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau kantor urusan agama (KUA).

Kemudian, menurut keterangan dari informan kalangan masyarakat yang merupakan pasangan suami-istri yakni Maman S.Pd (Pegawai, 42 tahun) dan nursamsiah (URT, 39 tahun) yang mengatakan bahwa:

“..Kami melakukan perjanjian perkawinan untuk mengatur harta benda atau harta kekayaan yang kami peroleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama. Harta bawaan dari kami masing-masing sebagai suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan kami masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut beberapa informan diatas mengatakan bahwa, perlu mengadakan perjanjian perkawinan untuk melindungi hak istri, anak dan suami itu sendiri terhadap harta benda yang dibawa sebelum perkawinan ataupun harta benda yang didapat setelah perkawinan, dapat diberikan secara merata apabila suatu saat suami isteri ini berpisah atau cerai.

Dari beberapa informasi maupun keterangan yang didapat dari beberapa informan di atas, dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa perjanjian perkawinan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima sudah sesuai peraturan yang ada pada pihak pemerintah desa tersebut. Oleh karena itu masyarakat Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima menerapkan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan. Bahwa masyarakat Desa Mbawa banyak yang melakukan perjanjian perkawinan karena dapat di buat oleh kedua calon pengantin dan tunduk pada hukum perdata maupun hukum islam dengan ketentuan yang dibuat dengan akta otentik dan wajib dicatatkan pada kantor catatan sipil maupun kantor urusan agama (KUA) untuk memenuhi ketentuan pelaksanaan pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 dan agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga.

b. Masyarakat yang Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan

Menurut informan Bapak H. M. Saleh (66 tahun) selaku P3N di Desa Mbawa, mengatakan bahwa:

"..Masyarakat di Desa Mbawa yang tidak melakukan perjanjian perkawinan, karena adanya suatu alasan itu masyarakat kurang memahami makna dari hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang tertentu di pegawai pencatat perkawinan atau di kantor urusan agama. Maka dari itu, masyarakat tidak bias menjalankan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pegawai pencatat perkawinan (P3).

Kemudian menurut informan berikutnya Bapak Drs. Ismail (52 tahun) selaku Kepala KUA menyatakan bahwa:

"..Masyarakat di Desa Mbawa masih ada yang belum melakukan perjanjian perkawinan di pegawai pencatat perkawinan dan di kantor urusan agama, karena mereka ada suatu masalah atau hambatan yang dialami sehingga mereka tidak bisa melakukan perjanjian perkawinan tersebut dan akhirnya mereka tidak terdaftar di pegawai pencatat perkawinan (P3) dan di kantor KUA Desa Mbawa.

Dari beberapa keterangan yang didapat dari kedua para informan diatas, dapat ditarik kesimpulan dalam suatu pernyataan dari kedua pendapat yang dikemukakan oleh kedua kelompok, bahwa masyarakat yang tidak melakukan perjanjian perkawinan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, Karena alasan masyarakat yang belum memenuhi persyaratan perjanjian perkawinan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian banyak masyarakat yang tidak melakukan perjanjian perkawinan karena adanya suatu alasan yaitu masyarakat kurang memahami makna dari hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga masyarakat ada rasa ketakutan untuk mengkonsultasikan ke kantor pegawai pencatat perkawinan dan KUA, sehingga akhirnya masyarakat tidak bisa melakukan sebuah perjanjian perkawinan.

Alasan yang dimaksud oleh masyarakat tersebut, Sehingga tidak tercantum di pegawai pencatat perkawinan kantor urusan agama dan kemudian dari pada itu, bahwa masyarakat tidak bisa menjalankan sesuai peraturan yang ada pada pegawai pencatat perkawinan (P3).

3. Pengesahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Kedua Belah Pihak Menurut UU No 1 Tahun 1974

Dalam pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan, bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pengesahan perkawinan yang tercatat di kantor KUA lebih banyak dari tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2015 yang terdapat sejumlah 353 pasangan yang melakukan pengesahan perkawinan. Sedangkan jumlah masyarakat yang tidak melakukan pengesahan perkawinan yang tidak tercatat di kantor KUA lebih banyak dari tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2015 yang terdapat sejumlah 57 pasangan yang tidak melakukan pengesahan perkawinan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih banyak yang melakukan dari pada yang tidak melakukan pengesahan perkawinan yang tercatat di kantor KUA Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Maka dari itu masyarakat di Desa Mbawa masih ada yang belum melakukan pengesahan perkawinan, karena adanya suatu alasan yang tertentu antara kedua calon pengantin sebelum merencanakan perkawinan dan akhirnya mereka tidak bisa memenuhi persyaratan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan sebuah pengesahan perkawinan tersebut.

Berdasarkan informan yang diperoleh mengenai Pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, dari hasil penelitian yang peneliti dapat dilokasi, sebagaimana yang di ungkapkan oleh para informan dalam wawancara yang telah dilakukan mengenai pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak kepada pegawai pencatat perkawinan atau kantor urusan agama (KUA) di Desa Mbawa antara lain sebagai berikut:

a. Masyarakat yang Melakukan Pengesahan Perkawinan.

Menurut para informan Bapak H. Abakar S.Pd (54 tahun) yang merupakan seorang Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Mbawa, menyatakan bahwa:

"..Pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin harus melakukan pengesahan secara tertulis yang telah disepakati bersama, bahwa pengesahan tersebut dilakukan sebelum dan sesudah perkawinan dilangsungkan dan diserahkan di pegawai pencatat perkawinan atau di KUA untuk mengesahkan atas surat yang dibuat oleh kedua calon pengantin yang melakukan pengesahan perkawinan sesuai dengan KUH Perdata.

Kemudian menurut Bapak Basrin, (42 tahun) selaku Pemerintah Desa Mbawa, berpendapat bahwa:

"..pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan suatu hal yang penting dalam perkawinan tersebut, karena pengesahan perkawinan harus taat dengan peraturan yang ada sesuai ajaran agama islam dan hukum adat di desa. Maka dari itu pengesahan perkawinan perlu dilakukan dalam perkawinan di pegawai pencatatan perkawinan (P3) atau di kantor urusan agama (KUA), dan kemudian surat

pengesahan perkawinan itu di sahkan oleh pemerintah yang berwajib.

Kemudian menurut Bapak H. Ahmad (63 tahun) selaku Tokoh Agama di Desa Mbawa, berpendapat bahwa:

“..Pengesahan perkawinan melakukan secara surat menyurat dalam perkawinan yang dianggap penting. Karena sering terjadi kesalah pahaman tentang pengesahan perkawinan mengakibatkan perselisihan pandangan masyarakat. Maka dari pandangan agama sah untuk melakukan pengesahan surat menyurat dalam perkawinan dilaksanakan kepada pegawai pencatat perkawinan (P3) atau di kantor urusan agama (KUA).

Kemudian menurut pasangan suami istri M. Saiful, umur 34 tahun, menikah dengan Maryam, umur 30 tahun yang menikah di Desa Mbawa, berpendapat bahwa:

“..Kami melakukan Pengesahan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, untuk mendapatkan sahnya perkawinan agar bisa dicatatkan ke pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Dari beberapa informasi maupun keterangan yang didapat dari ketiga informan di atas memberikan informasi, bahwa pengesahan perkawinan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima sudah sesuai peraturan yang ada pada pihak pemerintah pegawai pencatat nikah kantor urusan agama tersebut. Oleh karena itu masyarakat Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima menerapkan pengesahan perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Mbawa banyak yang melakukan pengesahan perkawinan dapat di buat oleh kedua calon pengantin yang tunduk pada hukum perdata maupun hukum islam dengan ketentuan dibuat dengan akta otentik dan wajib dicatatkan pada kantor catatan sipil maupun kantor urusan agama (KUA) untuk memenuhi ketentuan pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 dan agar pengesahan perkawinan tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga.

b. Masyarakat yang Tidak Melakukan Pengesahan Perkawinan

Menurut Bapak Drs. Ismail (52 tahun) selaku Kepala KUA menyatakan bahwa:

“..Masyarakat di Desa Mbawa yang tidak melakukan pengesahan perkawinan karena masyarakat mempunyai alasan yang tertentu yaitu masyarakat kurang memahami makna dari hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga masyarakat ada rasa ketakutan untuk mengkonsultasikan ke kantor pegawai pencatat perkawinan dan KUA, sehingga akhirnya masyarakat tidak bisa melakukan sebuah pengesahan perkawinan.

Kemudian menurut Bapak H. M. Saleh (66 tahun) selaku P3N di Desa Mbawa, berpendapat bahwa:

“..Pengesahan perkawinan ini masih ada masyarakat yang belum melakukannya, karena adanya suatu alasan, yaitu masyarakat yang tidak paham tentang prosedur atau tata cara pengesahan perkawinan, maka dari itu masyarakat yang tidak melakukan pengesahan perkawinan di pegawai pencatatan perkawinan (P3) atau di kantor urusan agama

(KUA), sehingga pemerintah tersebut tidak bisa mengesahkannya.

Dari beberapa keterangan yang didapat dari kedua informan di atas memberikan informasi, pada dasarnya masyarakat Desa Mbawa masih ada yang belum melakukan pengesahan perkawinan tersebut dengan alasan yaitu:

1. Sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan itu telah memenuhi SYARAT dan RUKUN nikah secara Syariat Islam.
2. Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d 10 UU No 1/1974 dan pasal 39 s/d 44 KHI yaitu:
 - a. Wanita yang haram dinakahi karena hubungan keturunan, perkawinan dan susua.
 - b. Poligami tanpa izin pengadilan.
 - c. Istri terikat perkawinan dengan pria lain, wanita dalam masa iddah, wanita murtat, wanita yang ditalak tiga, wanita yang dilian, atau murtad.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa sekian banyak masyarakat yang masih belum melakukan pengesahan perkawinan karena adanya suatu alasan yang tertentu yaitu masyarakat kurang memahami makna dari hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga akhirnya masyarakat tidak bisa melakukan sebuah pengesahan perkawinan sebelum adanya rencana perkawinan antara kedua belah pihak di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Jadi masyarakat tidak bisa menjalankan peraturan yang ada pada pegawai pencatat perkawinan (P3) atau di kantor KUA sehingga mereka tidak dapat terdaftar atau tidak tercatat di pihak pemerintah yang berwajib untuk mengatur tentang harta kekayaan dalam melakukan perkawinan tersebut.

1. Hambatan-hambatan Dalam Proses Perjanjian dan Pengesahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Kedua Belah Pihak Menurut UU No 1 Tahun 1974

Hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan perjanjian dan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima adalah merupakan suatu hal yang tidak dilakukan oleh orang tua kedua calon mempelai merasa keberatan, karena persyaratan atau peraturan perjanjian dan pengesahan perkawinan tidak dapat dipenuhi yang akan melakukan perjanjian dan pengesahan perkawinan tersebut. maka dari itu hambatan-hambatan dalam proses perjanjian dan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena mereka merasa tidak pernah diberitahu kalau telah ada perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri, atau adanya kecurigaan akan dikuasanya harta dalam perkawinan oleh pihak calon suami atau isteri atau oleh pihak ketiga.

Sehingga bukan tidak mungkin dilakukan perubahan dalam perjanjian atau sebaliknya perjanjian itu sendiri tidak dapat dilaksanakan. Kendala atau hambatan lainnya ternyata dalam perjalanan perkawinan itu sendiri salah satu pihak mempunyai hutang piutang atas harta bawaan yang semula diurus masing-masing pihak, melebihi dari nilai harta yang iabawa dalam perkawinan. Hal ini bisa saja akan mempengaruhi hubungan para pihak dalam pengurusan harta yang diperjanjikan. Persoalan budaya, dan persoalan yang berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci dan agung. Sehingga tidak dapat melakukan perjanjian dan

pengesahan perkawinan yang ada pada pegawai pencatat perkawinan atau kantor Urusan Agama yang menetapkan peraturan dan persyaratan perjanjian dan pengesahan perkawinan tersebut.

Sedangkan persyaratan dan peraturan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama terhadap masyarakat yang melakukan sebuah proses perjanjian dan pengesahan perkawinan, apa bila kedua belah pihak tidak melakukannya sesuai persyaratan atau peraturan yang ada, maka akan diperlambat oleh pegawai pencatat perkawinan dan Kantor Urusan Agama.

Menurut Bapak H. Abakar S. Pd (54 tahun) yang merupakan selaku Tokoh Masyarakat Desa Mbawa, menyatakan bahwa:

"..Biasanya masyarakat di desa kami, bahwa hambatan-hambatan dalam proses perjanjian dan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, apabila ada pihak ketiga maksudnya adalah orang tua dari kedua calon mempelai merasa keberatan karena persyaratan perjanjian perkawinan tidak dapat dipenuhi maka perkawinan tersebut akan lambat dan apabila persyaratan perkawinan tersebut tidak ada hambatan hambatan dalam bentuk perjanjian dan pengesahan perkawinan yang ada pada desa kami.

Menurut Bapak Abdul Gani (50 tahun) yang merupakan selaku Kepala Desa Mbawa, menyatakan bahwa:

"..Sesuai dengan keadaan yang ada, bahwa hambatan dalam proses pelaksanaan perjanjian dan pengesahan perkawinan yang di laksanakan oleh masyarakat Desa Bolo, datangnya hambatan dalam suatu perjanjian dan pengesahan dalam perkawinan di karenakan oleh salah satu dari calon yang masih kekurangan bahan dalam melaksanakan suatu perjanjian dan pengesahan perkawinan tersebut.

Pernyataan yang juga diungkapkan oleh Bapak H. Ahmad (63 tahun) selaku tokoh agama di Desa Mbawa, menyatakan bahwa;

"..Hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan perjanjian dan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin di karenakan oleh calon pengantin terlalu berpatokan pada kebiasaan yang ada, bukan berpatokan pada agama sehingga mempersulit dalam memahami arti perjanjian dan pengesahan perkawinan oleh calon pengantin.

Menurut Bapak Drs. Ismail (52 tahun) yang merupakan selaku Kepala KUA di Desa Mbawa, menyatakan bahwa:

"..Sesuai dengan adanya hambatan-hambatan dalam proses perjanjian dan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah biasanya yang terjadi dari pihak pemerintah yang melalaikan dalam melakukan surat menyurat atas perjanjian dan pengesahan perkawinan (mengundurkan waktu) terhadap kedua calon pengantin tersebut.

Menurut Bapak H. M. Saleh (66 tahun) yang merupakan selaku P3N di Desa Mbawa, menyatakan bahwa:

"..Kurang pemahaman masyarakat biasanya yang menjadi penghambat dalam melakukan perjanjian dan pengesahan perkawinan di pegawai pencatat perkawinan yaitu kurangnya kerja sama antara keluarga yang berhajat.

Jadi beberapa penjelasan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan dalam suatu proses perjanjian dan pengesahan perkawinan yang menjadi masalah utama yaitu ada pada orang tua kedua calon pengantin yang kurang sanggup memenuhi persyaratan dalam melakukan proses perjanjian dan pengesahan perkawinan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Maka dari itu masyarakat atau kedua calon mempelai yang tidak sanggup melakukannya karena hambatannya adalah masyarakat yang kurang memahami makna dari hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No 1 tahun 1974.

2. Hasil Dokumentasi

Dalam penyajian data tentang implementasi pasal 29 UU No 1 tahun 1974 tentang perjanjian dan pengesahan perkawinan. Penelitian ini dilakukan di KUA Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Kantor urusan agama sebagai pemerintah yang berwenang dalam mengurus tata cara atau prosedur tentang perjanjian dan pengesahan perkawinan berdasarkan pasal 29 UU no 1 tahun 1974 . prosedur pemerintahan KUA pada dasarnya sama dengan prosedur organisasi pemerintahan kebawahnya, karena memang sudah ada format yang harus di ikuti prosedur tata cara perjanjian dan pengesahan perkawinan oleh instansi terkait (KUA) dapat di jabarkan sebagai berikut:

Berdasarkan data-data yang berupa catatan atau tertulis yang didapatkan di lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Mbawa, sesuai dengan Peraturan pemerintah Gubernur No. 93 tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Mbawa, di dalam Pasal 65 menjelaskan bahwa:

1. Perkawinan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi mereka yang beragama islam wajib dilaporkan oleh pemohon di Dinas bagi rang Asing dan di suku Dinas bagi WNI.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal sahnya perkawinan.
3. Pelaporan peristiwa perkawinan dicatat dalam register akta perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan.
4. Sebagai bukti pencatatan perkawinan kepada suami dan istri diberikan kutipan.
5. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pencatatan perkawinan.

Didalam pasal 66

Persyaratan untuk pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan dari Lurah sesuai dengan domisili yang bersangkutan;
- b. Surat pemberkataan perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka

Penghayat Kepercayaan bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perkawinan;

- c. KK dan KTP suami dan istri;
- d. Foto berwarna suami dan istri berdampingan ukuran 4 x 6 em sebanyak 5 (lima) lembar;
- e. Kutipan akta kelahiran suami dan istri;
- f. Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/istri
- g. Pencatat perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan dikarenakan perkawinan adat maka pembuktian perkawinannya harus melalui proses Pengadilan Negeri;
- h. Legalisasi dari pemuka agama/pendeta/penghayat kepercayaan di tempat terjadinya perkawinan bagi pencatatan perkawinan yang melampaui batas waktu;
- i. Dua orang saksi yang memenuhi syarat;
- j. Bagi mempelai yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada izin dari orang tua;
- k. Surat Izin Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun, apabila tidak mendapat persetujuan dari orang tua;
- l. Surat Izin Pengadilan Negeri , apabila calon mempelai pria di bawah usia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita di bawah usia 16 (enam belas) tahun;
- m. Surat keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bila ada sanggahan;
- n. Dispensasi Camat apabila pelaksanaan pencatat perkawinan
- o. kurang dari sepuluh hari sejak tanggal pengajuan permohonan;
- p. Kutipan Akta Kelahiran Anak disahkan dalam perkawinan apabila ada;
- q. Pengumuman perkawinan
- r. Akta Perjanjian perkawinan dari Notaris yang disahkan pada saat pencatatan perkawinan.
- s. Surat Izin dari Komandan bagi anggota TNI dan POLRI; dan
- t. Bagi Orang Asing melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. Paspur ;
 2. KITAP/KITAS Dokumen dari imigrasi;
 3. SKLD Dokumen dari kepolisian;
 4. KTP/KKISKTI/SKDS Dokumen pendaftaran Orang Asing dari Dinas; dan
 5. Surat Izin dari kedutaan/perwakilan dari Negara Asing.

Didalam Pasal 67

Tata cara penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a. Pemohonan mengisi dan menandatangani Formulir Pencatatan Perkawinan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 pada suku Dinas (F-2.12);
- b. Petugas registrasi melakukan verifikasi data permohonan dan mengagendakan permohonan pencatatan perkawinan;
- c. Petugas registrasi mengumumkan rencana pelaksanaan pencatatan perkawinan selama 10 (sepuluh) hari kerja pada papan pengumuman bagi yang pencatatan perkawinan kurang dari 10

(sepuluh hari) sejak tanggal pengajuan permohonan harus dilengkapi dengan Dispensasi Camat;

- d. Petugas pencatatan perkawinan melakukan pencatatan perkawinan yang dihadiri oleh kedua orang mempelai dan dua orang saksi sekaligus melaksanakan pencatatan pengesahan anak apabila ada anak diluar kawin yang disahkan;
- e. Petugas pencatatan perkawinan melakukan pencatatan perkawinan sekaligus pencatatan pengesahan perjanjian perkawinan apabila ada perjanjian perkawinan yang disahkan;
- f. Petugas registrasi melakukan perekaman data perkawinan ke dalam data base dan mencatat pada registrasi akta perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pengesahan anak kelahiran anak;
- g. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Daftar pencatatan perkawinan (Bk2.02) dan Buku pengesahan anak (Bk3.02);
- h. Petugas pencatatan perkawinan melakukan pencatatan perkawinan sekaligus melaksanakan pencatatan pengesahan perjanjian perkawinan ada perjanjian perkawinan yang disahkan;
- i. Petugas registrasi melakukan perekaman data perkawinan ke dalam data base dan mencatat pada registrasi akta perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan; dan
- j. Petugas registrasi mencatat dalam buku daftar perjanjian perkawinan dan akta perjanjian perkawinan dari notaries disahkan diberi nomor pengesahan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Sehubungan dengan 10 hari tersebut adalah karena perlu dilakukan pengumuman pernikahan tersebut, jika tidak harus ada rekomendasi camat seperti ketentuan. Mengenai uang kami harus mengetahui siapa yang meminta uang tersebut untuk dikonfirmasi dan tindak lanjut.

B. Pembahasan

1. Perjanjian Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Kedua Belah Pihak Menurut UU No 1 Tahun 1974

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa perjanjian perkawinan dapat peneliti menyimpulkan dari penjelasan informan bahwa pada tahun 2013 lebih banyak masyarakat yang melakukan perjanjian perkawinan dibandingkan pada tahun 2014. Dalam hal ini terjadinya penurunan kesadaran masyarakat untuk melakukan perjanjian perkawinan. Disamping itu alasan yang mendasar sehingga masyarakat tidak melakukan perjanjian perkawinan, karena tidak mengetahui peraturan perkawinan di satu sisi pula pemerintah yang berwajib melakukan sosialisasi begitu pentingnya dilakukan perjanjian perkawinan.

Mengapa diharuskan melakukan perjanjian perkawinan supaya kemudian hari terjadinya perceraian, yang tidak merugikan antara salah satu pihak (suami dan istri) karena ini sudah disepakati dari awal sebelum perkawinan yang secara tertulis, surat menyurat di atas materai. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh informan bersama Bapak H. Ahmadselaku tokoh agama dapat diartikan oleh peneliti yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan itu harus dilakukan karena sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan hukum nasional (KUH Perdata) dan peraturan hukum adat yang berlaku dalam suatu

masyarakat dan disepakati oleh pegawai pencatat perkawinan atau pihak yang berwajib.

Dari penjelasan diatas diperkuat dengan Teori Subekti, (2004: 9), yang menjelaskan bahwa:

Menyatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara kedua calon suami atau istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa tidak semua masyarakat yang melakukan perjanjian perkawinan, karena masih ada sebagian masyarakat yang belum sadar untuk melakukan perjanjian perkawinan. Dalam hal ini dengan adanya teori diatas sesuai dengan keadaan masyarakat di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima yang melakukan perjanjian perkawinan.

b) Pengesahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Kedua Belah Pihak Menurut UU No 1 Tahun 1974

Dalam pengesahan ini dilakukan oleh kedua calon pengantin berdasarkan kesepakatan bersama di pegawai pencatat perkawinan atau KUA sebagai pihak yang berwajib. Tapi masih ada juga sebagian kecil yang tidak melakukan pengesahan perkawinan dengan alasan terkadang timbul perselisihan pandangan masyarakat mengenai pengesahan perkawinan, maka dengan itu untuk mencegah perselisihan harus melewati kantor urusan agama (KUA). Jadi dapat peneliti menjelaskan bahwa pengesahan perkawinan ini merupakan suatu hal yang penting, karena jangan sampai timbul permasalahan dikemudian hari yang berkaitan dengan harta benda.

Masyarakat Bima khususnya di Desa Mbawa yang masih kental dengan budaya yang melekat dalam kehidupan tentunya sangat mempengaruhi pola pikir dalam menghadapi permasalahan khususnya mengenai perkawinan. Sebelum perkawinan dilakukan tentunya ada suatu kebiasaan yakni sebuah perjanjian perkawinan untuk mengesahkan harta benda yang di bawa masing-masing kedua calon suami istri sebagai harta benda milik bersama. Hal ini termasuk bagian nilai kebudayaan yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat Bima di Desa Mbawa Kecamatan Donggodan di perkuat oleh undang-undang.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan bahwa dalam pengesahan perkawinan masyarakat di Desa Mbawa dapat di lakukan oleh kedua calon suami istri terhadap pihak yang berwajib (KUA), kemudian dalam pengesahan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang ada pada hukum perdata dan hukum islam sebagai aturan yang mengatur dalam urusan harta benda dalam perkawinan.

Dari penjelasan diatas dapat diperkuat dengan Teori Palmizar, (2003: 15),

Menyatakan bahwa pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin merupakan suatu hal yang penting dalam perkawinan tersebut, karena pengesahan perkawinan harus taat pada peraturan yang ada sesuai dengan ajaran agama islam dan hukum tersebut . Maka dari itu pengesahan perkawinan perlu dilakukan di pegawai pencatatan perkawinan (P3) atau

di kantor urusan agama (KUA), dan kemudian di sahkan oleh pemerintah yang berwajib.

c) Hambatan-hambatan Dalam Proses Perjanjian dan Pengesahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Kedua Belah Pihak Menurut UU No 1 Tahun 1974

Pada masyarakat Bima khususnya di Desa Mbawa masih banyak yang tidak melakukan perjanjian dan pengesahan perkawinan perkawinan di karenakan di anggap tidak penting pada hal dengan adanya perjanjian dan pengesahan perkawinan tersebut sebagai dasar hukum apabila terjadinya perceraian yang mempersoalkan pembagian harta milik bersama yang dikumpulkan sebelum perkawinan. Selanjutnya permasalahan dalam masyarakat sehingga tidak melakukan perjanjian dan pengesahan perkawinan disebabkan kurangnya pemahaman terhadap aturan perkawinan baik secara perdata maupun secara islam, dan pemerintahpun kurangnya mensosialisasi terhadap aturan yang ada.

Dalam perjanjian dan pengesahan perkawinan terkadang tidak dilakukan dan sahkan dikarenakan adanya kendala yang menghambat dalam perjanjian dan pengesahan perkawinan itu sendiri salah satu pihak masih mempunyai hutang piutang terhadap harta yang dibawakan. Hal ini akan mempengaruhi hubungan para pihak dalam mengurus harta yang diperjanjikan. Seiring yang dijelaskan oleh bapak H. Muhtar Ado selaku tokoh agama yang menjelaskan yang menghambat perjanjian dan pengesahan perkawinan itu adanya pihak ketiga maksudnya adalah orang tua dari kedua calon suami istri merasa keberatan.

Dari penjelasan diatas dapat diperkuat dengan Teori Rahima, (2001: 9) menyatakan bahwa:

Dari pihak keluarga mempelai pada saat akad nikah dilangsungkan, karena mereka merasa tidak pernah diberitahu kalau telah ada perjanjian dan pengesahan perkawinan yang dibuat oleh calon suami isteri, atau adanya kecurigaan akan dikuasanya harta dalam perkawinan oleh pihak calon suami atau isteri atau oleh pihak ketiga.

Jadi dapat disimpulkan dalam pernyataan diatas bahwa dalam perjanjian dan pengesahan perkawinan itu perlu adanya dukungan keluarga kedua belah pihak dan apa bila tidak ada kesepakatan antara salah satunya maka akan memperlambat terlaksananya perjanjian dan pengesahan perkawinan tersebut. Dan disatu sisi pula kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melakukannya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin dan dibuat oleh dua orang yang akan melangsungkan perkawinan, terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu perjanjian dan unsur harta kekayaan dalam perkawinan. Kata perjanjian sebagai perhubungan hukum, apabila berhubungan

- 10 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai perjanjian perkawinan, sebagai perjanjian perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, pengertian sebagai perjanjian atau janji setia dari seorang suami kepada isteri, dan pengertian persatuan dan atau pemisahan harta kekayaan.
- b) Pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima diawali dengan timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dilakukan sebuah perjanjian dan pengesahan perkawinan. Hal ini tak terlepas juga dari peran pihak pemerintah dan pengalaman demi pengalaman akan carut-marunya dinamika perkawinan dalam kehidupan masyarakat. Tentunya pengesahan surat perjanjian perkawinan bertujuan untuk menentukan jadwal perkawinan, terus kemudian setelah ada hasil keputusan maka pihak akan memberitahukan kepada semua kerabatnya untuk ikut memberikan informasi tersebut
- c) Hambatan-hambatan dalam proses perjanjian dan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum perkawinan antara lain *pertama* masih adanya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk melakukan pencatatan perkawinan sehingga prosesnya pengesahanpun menjadi terhambat, bahkan masih ada yang sama sekali tidak mengurus surat perjanjian ini, *kedua* secara kuantitas pengawai pencatatan perkawinan masih sangat minim dibandingkan jumlah masyarakat desa dan kecamatan.

2. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini peneliti dapat memberikan saran yang disampaikan kepada:

- a) Bagi pemuda dan pemudi khususnya masyarakat bima terutama di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima yang ingin melangsungkan perkawinan, sebaiknya dilakukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal membuat, menentukan dan mengesahkan surat perjanjian perkawinan.
- b) Bagi pemuka adat dan pemuka masyarakat, sebaiknya melakukan pendekatan yang lebih intens guna memberikan arahan kepada masyarakat terutama kalangan muda-mudi agar sebaiknya perkawinan dilakukan berdasarkan prosedur dari pemerintah dalam hal ini pentingnya pencatatan perkawinan.
- c) Bagi pemerintah agar dapat mensosialisasikan secara optimal dalam mengajak masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan serta pentingnya hal tersebut dengan memegang surat perjanjian perkawinan.

DAFTAR RUJUKAN

Ali, Zainuddin. M.A, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Amir, M. 2000. *Teknik Pengambilan Sampel*, Jogyakarta: Jajasan "NIDA".

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara.

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan kedua,

Vol. 4, No. 2, September 2016, hal 1-10
Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Fathoni, Abdurahman. 2006. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Hadi, Sutrisno. 2004. *Macam-Macam Penelitian Kualitatif*, Bandung: Angkasa.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2010) hal 4.

Mulyadi, Kartini & Gunawan, Widjaja. *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2006.

Mulyadi, 2004. *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Meleong, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali.

Natsir, M. 2004. *Teknik Penulisan Skripsi Kualitatif*, Jakarta: Bulan Bintang.

Nasution, S. 2002. *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Bina aksara. Sudjana, 2004.

Macam-Macam Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurhadi. 2004. *Kurikulum 2004*. Jakarta : Gramedia Widiasarna.

Prawirohamidjojo, Soetojo & Safioedin, Asis. 2005. *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan V Bandung: Alumni.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta 2007.

Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR. tentang Perjanjian Kawin antara Pemohon Syam Lal Uttam dan Kavita M. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR. tentang Kawin antara Pemohon Dubagunta Ramesh dan Selvia Setiawan.

Rahima 2001, <http://www.rahima.or.id/SR/14-05/Teropong.htm>, diakses pada 12 Juni 2009.

Subekti, 2004. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cetakan Keempat, (Jakarta : Intermedia).

Subekti & R. Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-undang Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

Sumiarni, Endang. 2004. *Kedudukan Suami-Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Gender Melalui Perjanjian Kawin)*, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Research & Development*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.

Syarefudin, Amir. 2003. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Prenada Media: Jakarta.

Syukur, Asywadie. 2011. *Intisari Hukum Perkawinan Dan Kekeuargaan Dalam Fiqih Islam*, PT. Bina Ilmu: Surabaya.

Yunus, M. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: Handakarya Agung).